BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) telah mencoret Indonesia sabagai Negara berkembang dan dinyatakan sebagai negara maju, saat ini Indonesia bagian anggota dari G20 (*Group of 20*) yang merupakan forum international terdiri dari 20 negara, bank sentral dan Uni Eropa yang berisikan negara-negara dengan ekonomi terbesar.

Dengan perubahan status Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju, maka terdapat konsekuensi yanh harus ditanggung yaitu segala bentuk kemudahan, potongan bunga, dan atau subsidi dari perdangan antar negara yang dapat dikurangkan karena dianggap sudah lebih mampu. Di samping itu, negara-negara G20 akan menggunakan seluruh alat kebijakan demi mencapai pertumbuhan ekonomi kuat, berkelanjutan, seimbang dan inklusif, serta tahan terhadap *downsize riks*. (Menteri Keuangan RI, 2020).

Saat ini globalisasi dialami oleh semua negara di dunia yang secara tidak langsung hampir setiap negara menjalankan sistem perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka ditandai dengan adanya hubungan perdagangan internasional. Kenyataan bahwa setiap negara tidak dapat mencukupi kebutuhannya sendiri sehingga menjadi salah satu faktor penting yang mendorong perdagangan internasional muncul.

Setiap negara di dunia saling berlomba untuk memajukan dan mengembangkan perekonomian negaranya dengan cara mengikuti perkembangan secara terus menerus perekonomian dunia. Salah satu cara dari usaha tersebut dengan meningkatkan hubungan perdagangan dengan banyak negara. Hubungan perdagangan banyak negara memiliki dampak yang positif dengan membuka peluang baru dimana dapat dimanfaatkan untuk membangun perekonomian negara. Namun disisi lain hubungan perdagangan dengan banyak negara bisa menjadi tantangan dan kendala sehingga menjadi pengaruh negatif jika tidak bisa dikendalikan. Munculnya perdagangan antara

dua negara atau lebih disebabkan oleh kelebihan produksi di negara lain dan kebutuhan di negara sendiri sehingga terjadinya mekanisme pasar antara penjual dan pembeli yang merupakan dua negara yang berbeda dimana ada beberapa factor yang mempengaruhin perdangan antar dua negara atau lebih diantaranya adalah tingkat permintaan dan penawaran, nilai tukar, stabilitas politik dan lain sebagainya. Sebagai contoh perdagangan dua negara yaitu: Ada dua negara yaitu negara A dan negara B dan masing-masing memproduksi tekstil dinegaranya. Tetapi negara A memiliki harga yang lebih murah disebabkan oleh kelebihan faktor produksi sehingga negara A melakukan kegiatan ekspor. Namun di negara B yang harga tekstilnya lebih tinggi jika dibandingkan dari negara A dan faktor produksinya masih rendah harus melakukan kegiatan impor guna mencukupi kebutuhan dalam negerinya. Maka cara yang dilakukan negara A adalah dengan melalukan kegiatan ekspor produk komparatifnya atau spesialisasi barang tekstil ke negara B guna mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Dalam rangka kegiatan impor ini dikenakan tiga keajiwaban yang harus dibayarkan dalam perpajakan yaitu Pajak Pengahasilan (PPh) 22 impor, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Masuk (BM).

Kegiatan impor seharusnya mendapat porsi yang seimbang dengan kegiatan ekspor karena Impor adalah cerminan kedaulatan ekonomi suatu negara apakah barang dan jasa buatan dalam negeri masih menjadi tuan di negeri sendiri. Jika suatu negara melakukan impor karena mengalami kekurangan atau defisiensi dalam menyelenggarakan kegiatan produksi barang dan jasa bagi mencukupi kebutuhan konsumsi penduduknya. Ada dua macam defisiensi yang dapat terjadi yaitu defisiensi kualitas dan defisiensi kuantitas. Melakukan kegiatan impor untuk alasan defisiensi kuantitas dianggap masih merupakan suatu kewajaran. Faktor yang menjadi penyebab utama biasanya adalah faktor-faktor alamiah yang nyata, sehingga penyelesaian atau solusi nya juga jelas dalam hal ini barang dan jasa dilihat dari kegunaan atau fungsinya.

Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa di dalam daerah pabean oleh orang pribadi atau badan. Tarif

PPN adalah tunggal yaitu sebesar 10% tergolong sebagai pajak yang objektif, karena penekanannya mula-mula kepada objek yang terlebih dahulu, baru kemudian kepada subjeknya. Masyarakat yang mampu ataupun yang kurang mampu yang menjadi subjeknya akan dikenakan PPN selama mereka mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak didalam daerah pabean.

Salah satu kegiatan yang dikenakan pajak adalah atas kegiatan impor Barang Kena Pajak (BKP). Dengan adanya kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak kedalam daerah pabean dari luar pabean dengan yang dilakukan oleh importir atas penyerahan barang atau jasa tersebut. Pajak yang dipungut Pemerintah dalam rangka kegiatan impor antara lain: Bea Masuk atas Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas impor dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak dalam tahun berjalan melalui pemungutan pajak oleh bendaharawan pemerintah atau badan-badan tertentu sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain, dasar hukum dari PPh Pasal 22 tercantum dalam UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan UU No. 36/2008, PPh Pasal 22 juga diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain. Dari paparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

"ANALISIS PERHITUNGAN PPh PASAL 22, PPN, DAN TARIF BEA MASUK TERHADAP BARANG IMPOR PADA PT. INTERLINING RAPHITA"

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah perhitungan PPh pasal 22 atas barang impor yang di terapkan PT. Interlining Raphita sudah sesuai dengan PMK No 34/PMK.010/2017?
2. Apakah perhitungan PPN atas barang impor yang di terapkan PT. Interlining Raphita sudah sesuai dengan peraturan Undang Undang No. 42/2009?
3. Apakah perhitungan Bea Masuk atas barang impor pada PT. Interlining Raphita sudah sesuai dengan peraturan PMK No 34/PMK.010/2017?
4. Apakah ada kendala pemotongan PPh pasal 22, PPN dan Bea Masuk pada PT Interlining Raphita?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perhitungan PPh pasal 22 atas barang impor yang di terapkan PT. Interlining Raphita sudah sesuai dengan PMK 34/PMK.01/2017.
2. Untuk mengetahui perhitungan PPN atas barang impor yang di terapkan PT. Interlining Raphita sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 42/2009.
3. Untuk mengetahui perhitungan Bea Masuk atas barang impor pada PT. Interlining Raphita sudah sesuai dengan PMK No 34/PMK.010/2017.
4. Untuk mengetahui apakah ada kendala pemotongan PPh Pasal 22, PPN dan Bea Masuk pada PT Interlining Raphita.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

   Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan pemahaman dibidang perpajakan dan kepabeanan mengenai penetapan pajak atas material impor

2. Bagi Pemerintah

   Sebagai bahan masukan bagi para penyusun kebijakan fiskal, khususnya yang berkenaan dengan pajak impor barang

3. Bagi Program Studi Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia

   Untuk menambah studi kepustakaan mengenai kajian di bidang fiskal khususnya mengenai pajak impor barang.

4. Bagi pembaca lainnya

   Dapat digunakan sebagai informasi tambahan untuk menambah pengetahuan.